



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 143/ 11 /2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK-R)
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka Optimalisasi penyebaran dan pemberian layanan informasi kesehatan reproduksi remaja dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran sikap dan perilaku kehidupan reproduksi yang bersih dan sehat bagi masyarakat menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
 - b. Bahwa dibutuhkannya sebuah wadah yang dapat berfungsi sebagai pusat layanan informasi dan konseling yang berbasis pendekatan kelompok sebaya kesehatan reproduksi remaja, maka dipandang perlu membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di tingkat desa.
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- MEMPERHATIKAN** :
- 1. Rencana strategis Badan Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo
 - 2. Program kerja Badan Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo
 - 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Menetapkan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Desa Igrimranak sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan keluarga berencana di Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Desa Igrimranak bertanggung jawab kepada Kepala Desa Igrimranak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : IGIRMRANAK
Pada tanggal : 19 Juni 2020



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Igirmranak
Nomor : 143/ 11 /2020
Tentang : Susunan Pengurus PIK-R

**SUSUNAN PENGURUS PIK-R GARPU IMAN
(GERAKAN REMAJA PUTRA PUTRI IGIRMRANAK MANDIRI)
DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

Nama Kelompok : PIK-R Garpu Iman (Gerakan Remaja Putra Putri Igirmranak Mandiri)
Alamat : Desa Igirmranak, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Penanggung Jawab : Joko Trisadono
Pembina : 1. Jumiwati
2. Purwati
3. Haryanti, Amd.Keb
Ketua : Bagus Panuntun
Wakil Ketua : Fathurrohman
Sekretaris : Wiwit Maylina Safitri
Bendahara : Catur Hidayat
Pendidik Sebaya : 1. Ahmad Yakub
2. Romandhon
3. Ella Nur Fazika
Konselor Sebaya : 1. Teguh Prasetyo
2. Dwiyanti Muamiroh
3. Tri Wardaningsih

IGIRMRANAK, 19 Juni 2020

Kepala Desa Igirmranak

JOKO TRISADONO